



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yopi Alias Yopi Bin Suriedi;
2. Tempat lahir : Bagan Siapiapi Rohil;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/2 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan RT. 04 Kelurahan Bagan Timur
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Yopi Alias Yopi Bin Suriedi ditangkap pada tanggal 10

Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan dampingi oleh Penasihat Hukum Firtiani, S.H, Dkk, Para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda beralamat di Jl. Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK//LBHA/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan register nomor 102/P.SK/2021/PN Rhl tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YOPI Als YOPI BIN SURIEDI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YOPI Als YOPI BIN SURIEDI dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti pembayaran dari FIF Dikembalikan Kepada Saksi Roy Kurnia Nasroel;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan seringan-ringannya dengan memperhatikan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa juga mempunyai keluarga dan seorang ayah yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YOPI Als YOPI BIN SURIEDI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika terdakwa bekerja sebagai pegawai outsourcing di PT FIF Group. Bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai kolektor untuk menerima dan menyetorkan uang angsuran kredit konsumen kepada perusahaan PT FIF Group Pos Kubu. Bahwa menurut peraturan PT. FIF Group, setelah terdakwa menerima uang angsuran kredit sepeda motor dari konsumen, terdakwa memberi konsumen bukti kwitansi asli tanda bukti penerimaan uang dan selanjutnya akan terdakwa kirim kepada rekening kontrak masing-masing konsumen yang sudah ditetapkan oleh pihak PT kontrak konsumen masing-masing.

Bahwa dalam kurun waktu pada tahun 2020 bertempat di kantor PT. FIF Group yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, saksi Hasib, saksi Darwis, saksi Irawati Puji Astuti, saksi Salbiah, saksi Suryana Nasution dan saksi Supaan telah melakukan pembayaran uang angsuran kepada terdakwa dengan rincian yakni atas nama saksi Hasib sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 27 Oktober 2020, saksi Darwis sebesar Rp. 513.000,- (lima ratus tiga belas ribu rupiah) angsuran yang ke-5 tertanggal 28 Oktober 2020, saksi Irawati Puji Astuti sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-8 tertanggal 11 Juli 2020, saksi Salbiah sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 19 Oktober 2020, saksi Suryana Nasution sebesar Rp 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) angsuran yang ke-7 tertanggal 21 November 2020 dan saksi Supaan sebesar Rp 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) angsuran ke 22 dan 23 tertanggal 03 September 2020. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Roy Kurnia Nasroel yang merupakan Kepala Pos PT.FIF Bagansiapi-api yang membawahi Unit Kubu melakukan audit, setelah dilakukan audit diketahui bahwa dalam kurun waktu pada tahun 2020 uang angsuran kredit konsumen tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT.FIF Group melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi serta menutupi kekurangan angsuran konsumen yang lain tanpa sepengetahuan PT FIF Group.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT FIF Group telah melakukan audit dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.972.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana.

ATAU
KEDUA:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl



Bahwa terdakwa MUHAMMAD YOPI AIS YOPI BIN SURIEDI pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula ketika terdakwa bekerja sebagai pegawai outsourcing di PT FIF Group. Bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab sebagai kolektor untuk menerima dan menyetorkan uang angsuran kredit konsumen kepada perusahaan PT FIF Group Pos Kubu. Bahwa menurut peraturan PT. FIF Group, setelah terdakwa menerima uang angsuran kredit sepeda motor dari konsumen, terdakwa memberi konsumen bukti kwitansi asli tanda bukti penerimaan uang dan selanjutnya akan terdakwa kirim kepada rekening kontrak masing-masing konsumen yang sudah ditetapkan oleh pihak PT kontrak konsumen masing-masing.

Bahwa dalam kurun waktu pada tahun 2020 bertempat di kantor PT. FIF Group yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, saksi Hasib, saksi Darwis, saksi Irawati Puji Astuti, saksi Salbiah, saksi Suryana Nasution dan saksi Supaan telah melakukan pembayaran uang angsuran kepada terdakwa dengan rincian yakni atas nama saksi Hasib sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 27 Oktober 2020, saksi Darwis sebesar Rp. 513.000,- (lima ratus tiga belas ribu rupiah) angsuran yang ke-5 tertanggal 28 Oktober 2020, saksi Irawati Puji Astuti sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-8 tertanggal 11 Juli 2020, saksi Salbiah sebesar Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 19 Oktober 2020, saksi Suryana Nasution sebesar Rp 573.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) angsuran yang ke-7 tertanggal 21 November 2020 dan saksi Supaan sebesar Rp 2.020.000,- (dua juta dua puluh ribu rupiah) angsuran ke 22 dan 23 tertanggal 03 September 2020. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Roy Kurnia Nasroel yang merupakan Kepala Pos PT.FIF Bagansiapi-api yang membawahi Unit Kubu melakukan audit, setelah dilakukan audit diketahui bahwa dalam kurun waktu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2020 uang angsuran kredit konsumen tidak disetorkan oleh terdakwa ke PT.FIF Group melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi serta menutupi kekurangan angsuran konsumen yang lain tanpa sepengetahuan PT FIF Group.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT FIF Group telah melakukan audit dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.972.000,- (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roy Kurnia Nasroel Alias Roy Bin Nasroel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah pimpinan Cabang PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena kejadian Terdakwa tidak menyetorkan angsuran kredit sepeda motor nasabah pada kantor PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari 2021 ketika ada nasabah atas nama Irawati Puji Astuti datang ke kantor PT FIF Group Cabang Bagansiapiapi mengatakan sudah membayar angsuran akan tetapi dinyatakan belum membayar;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, dilakukan audit dan ternyata ada selisih 1 (satu) kali kekurangan setoran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah para nasabah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi tanda terima uang angsuran tersebut kepada nasabah, akan tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa melalui Rekening Bank milik PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;
- Bahwa kwitansi tercatat di dalam sistem kantor PT FIF Group karena setiap kwitansi pembayaran angsuran ada kode dan tanda tangan siapa penerima angsuran;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa adalah karyawan *outsourcing* PT FIF Group yang bertugas sebagai *collector* atau tanaga tagih lapangan uang angsuran nasabah untuk wilayah Kubu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT FIF Group cabang Bagansiapiapi sudah 2 (dua) tahun dan telah berhenti pada bulan November 2020 atas permohonan Terdakwa;
 - Bahwa di daerah Kubu tidak ada petugas kasir PT FIF Group dan semua penerimaan angsuran di lapangan diterima langsung oleh Karyawan di lapangan dan harus disetorlan oleh Karyawan tersebut pada hari itu juga ke rekening bank milik PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;
 - Bahwa sebenarnya petugas *collector* atau penagih lapangan tidak diperbolehkan oleh aturan perusahaan akan tetap karena Terdakwa bertempat tinggal di Kubu sekalian untuk membantu;
 - Bahwa nasabah PT FIF Group cabang Bagansiapiapi yang mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa yaitu :
 - Saksi Irawati Puji Astuti sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-8 tertanggal 11 Juli 2020;
 - Saudara Hasib sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 27 Oktober 2020;
 - Saudara Darwis sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) angsuran ke-5 tertanggal 28 Oktober 2020;
 - Saudara Salbiah sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) angsuran ke-17 tertanggal 19 Oktober 2020;
 - Saudara Suryana Nasution sebesar Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) angsuran yang ke-7 tertanggal 21 November 2020;
 - Saudara Supaan sebesar Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) angsuran ke-22 dan 23 tertanggal 3 September 2020;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT FIF Group cabang Bagansiapiapi adalah sejumlah Rp7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor nasabah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Irawati Puji Astuti Alias Ira Binti Homsatun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran nasabah PT FIF Group cabang Bagansiapiapi ke rekening bank PT FIF Group;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT FIF Group yang memiliki kredit sepeda motor sejak bulan Desember 2019 dengan angsuran berjalan selama 2 (dua) tahun dengan memberikan uang muka (DP) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada bulan Januari 2021 saat Saksi menyetor angsuran melalui Bank, dan saat itu tertulis bahwa angsuran Saksi baru terbayar 12 (dua belas) kali, padahal seharusnya 13 (tiga belas) kali. Selanjutnya untuk memastikan kebenarannya Saksi mendatangi Kantor PT FIF Group cabang Bagansiapiapi dan ketahuan perbuatan Terdakwa berdasarkan pemeriksaan pembukuan keuangan angsuran nasabah;
- Bahwa setiap bulannya angsuran yang harus Saksi bayar adalah sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar angsuran kredit sepeda motor pertama kali pada bulan Januari 2020 secara teratur sampai bulan Juni 2020 untuk 1 (satu) kali angsuran, dan pada bulan Juli 2020 Saksi membayar 2 (dua) bulan sekaligus sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan dituliskan dalam 1(satu) kwitansi saja. Selanjutnya untuk bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Saksi melakukan pembayaran angsuran seperti biasa 1 (satu) kali angsuran setiap bulannya. Kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi melakukan pembayaran angsuran melalui Bank, akan tetapi setelah membayar Saksi diberitahukan oleh petugas Bank bahwa Saksi memiliki tunggakan pembayaran sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah). Setelah itu, Saksi pergi ke kantor PT FIF Group cabang Bagansiapiapi mempertanyakan penyebab kekurangan angsuran tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dan ditemukan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan angsuran yang telah diserahkan kepadanya pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pertama pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 selalu ke kantor PT FIF Group

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kubu dan pada bulan Juli 2020 Saksi menyerahkan pembayaran 2 (dua) angsuran diterima oleh Terdakwa, dan pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember melalui saudara Wira;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali melakukan pembayaran melalui Terdakwa yaitu pada bulan Juli 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran nasabah PT FIF Group cabang Bagansiapiapi ke rekening Bank PT FIF Group;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan *outsourcing* PT FIF Group yang bertugas sebagai *collector* atau tenaga tagih lapangan uang angsuran nasabah untuk wilayah Kubu dan sudah 2 (dua) tahun bekerja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menerima uang angsuran dari Para Nasabah, lalu Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran angsuran kepada Para Terdakwa akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening Bank milik PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;
- Bahwa uang angsuran para nasabah PT FIF Group cabang Bagansiapiapi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, yaitu :
 - Saksi Irawati Puji Astuti sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) angsuran ke-8 tertanggal 11 Juli 2020;
 - Saudara Hasib sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 27 Oktober 2020;
 - Saudara Darwis sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) angsuran ke-5 tertanggal 28 Oktober 2020;
 - Saudara Salbiah sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) angsuran ke-17 tertanggal 19 Oktober 2020;
 - Saudara Suryana Nasution sebesar Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) angsuran yang ke-7 tertanggal 21 November 2020;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Supaan sebesar Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) angsuran ke-22 dan 23 tertanggal 3 September 2020;
- Bahwa total kerugian yang dialami Para nasabah akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak memenuhi target, sehingga uang angsuran tersebut dipergunakan untuk menutupi angsuran Nasabah lainnya, dan sebagian uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus) yang selalu Terdakwa kirim kepada isteri dan 3 (tiga) anaknya di Bagansiapiapi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor milik para Nasabah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti pembayaran dari FIF, terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian Penuntut Umum serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan *outsourcing* PTFIF Group Cabang Bagansiapiapi yang bertugas sebagai *collector* atau tenaga tagih lapangan uang angsuran nasabah untuk wilayah Kubu dan sudah bekerja selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jendral Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa tidak menyetor uang angsuran nasabah;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui berawal pada bulan Januari 2021 pada saat Nasabah PT FIF Group yakni Saksi Irawati Puji Astuti datang ke kantor PT FIF Group Cabang Bagansiapiapi mengatakan bahwa Saksi Irawati Puji Astuti sudah membayar angsuran akan tetapi dinyatakan belum membayar. Lalu dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dan ditemukan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan angsuran yang telah diserahkan kepadanya pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menerima uang angsuran dari Para Nasabah, lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi tanda uang angsuran kepada Para Nasabah, akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening Bank milik PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;
- Bahwa uang angsuran para nasabah PT FIF Group cabang Bagansiapiapi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan mengalami kerugian, yaitu:
 - Saksi Irawati Puji Astuti sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-8 tertanggal 11 Juli 2020;
 - Saudara Hasib sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 27 Oktober 2020;
 - Saudara Darwis sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) angsuran ke-5 tertanggal 28 Oktober 2020;
 - Saudara Salbiah sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) angsuran ke-17 tertanggal 19 Oktober 2020;
 - Saudara Suryana Nasution sebesar Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) angsuran yang ke-7 tertanggal 21 November 2020;
 - Saudara Supaan sebesar Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) angsuran ke-22 dan 23 tertanggal 3 September 2020;
- Bahwa uang angsuran tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menutupi angsuran Nasabah lainnya agar memenuhi target dan sebagian uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami PT FIF Group cabang Bagansiapiapi sejumlah Rp7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pimpinan PT FIF Group cabang Bagansiapiapi untuk mengambil dan tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor para nasabah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberikan arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa bernama Muhammad Yopi Alias Yopi Bin Suriedi berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Muhammad Yopi Alias Yopi Bin Suriedi dan bukan pada diri orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang di maksud “dengan sengaja” adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya



tersebut dapat terlaksana serta dengan sadar mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai sepenuhnya atas suatu barang kepunyaan orang lain baik seluruhnya maupun sebagian dan bertidak seolah-olah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan atas barang terjadi secara sah dan bukan karena suatu tindakan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada bulan Januari 2021 pada saat Nasabah PT FIF Group yakni Saksi Irawati Puji Astuti mendatangi kantor PT FIF Group Cabang Bagansiapiapi yang mengatakan bahwa sudah membayar angsuran kredit sepeda motor akan tetapi dinyatakan belum membayar. Kemudian dilakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dan ditemukan bahwa Terdakwa tidak menyetorkan angsuran yang telah diserahkan kepadanya pada bulan Juli 2020 sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah). Yang mana Terdakwa merupakan karyawan *outsourcing* PT FIF Group Cabang Bagansiapiapi yang bertugas sebagai *collector* atau tenaga tagih lapangan uang angsuran nasabah untuk wilayah Kubu dan sudah bekerja selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menerima uang angsuran dari Para Nasabah, lalu Terdakwa menyerahkan kwitansi tanda uang angsuran kepada Para Nasabah, akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke rekening Bank milik PT. FIFGroup cabang Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa uang angsuran para nasabah PT FIF Group cabang Bagansiapiapi yang tidak disetorkan oleh Terdakwa dan yang mengalami kerugian, yaitu:

- Saksi Irawati Puji Astuti sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-8 tertanggal 11 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Hasib sebesar Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) angsuran yang ke-17 tertanggal 27 Oktober 2020;
- Saudara Darwis sebesar Rp513.000,00 (lima ratus tiga belas ribu rupiah) angsuran ke-5 tertanggal 28 Oktober 2020;
- Saudara Salbiah sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) angsuran ke-17 tertanggal 19 Oktober 2020;
- Saudara Suryana Nasution sebesar Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) angsuran yang ke-7 tertanggal 21 November 2020;
- Saudara Supaan sebesar Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) angsuran ke-22 dan 23 tertanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa uang angsuran tersebut dipergunakan untuk menutupi angsuran Nasabah lainnya agar memenuhi target dan sebagian uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa. Atas perbuatan Terdakwa PT FIF Group cabang Bagansiapiapi mengalami kerugian sejumlah Rp7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pimpinan PT FIF Group cabang Bagansiapiapi untuk mengambil dan tidak menyetorkan uang angsuran sepeda motor para nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan sengaja dan melawan hukum telah nampak dengan perbuatan Terdakwa yang menerima uang angsuran nasabah namun tidak menyetorkannya ke rekening Bank milik PT FIF Group cabang Bagansiapiapi dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT FIF Group cabang Bagansiapiapi. Yang mana uang angsuran nasabah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, karena uang angsuran tersebut diserahkan para nasabah sendiri kepada Terdakwa sebagai karyawan PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” adalah hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur kerja, upah dan perintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencarian” adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan untuk biaya penghidupan sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan “mendapat upah” adalah uang dan sebagainya sebagai pembatas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang angsuran nasabah yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan uang angsuran dari Para Nasabah yang tidak Terdakwa setorkan seluruhnya ke rekening Bank milik PT FIF Group cabang Bagansiapiapi, kemudian uang angsuran tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menutupi angsuran Nasabah lainnya, dan sebagian uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan *outsourcing* PT FIF Group yang bertugas sebagai *collector* atau tenaga tagih lapangan uang angsuran nasabah untuk wilayah Kubu dan sudah bekerja selama 2 (dua) tahun, sebagaimana pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa menerima gaji setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT FIF Group cabang Bagansiapiapi berdasarkan hubungan kerja dimana Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukumannya yang sering-



ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan menyulangi perbuatannya, dan Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Oleh karena materi pembelaan Terdakwa hanya terkait penjatuhan pidana, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti pembayaran dari FIF yang telah disita dari Roy Kunia Naroel Alias Roy Bin Nasroel, yang diketahui merupakan milik PT FIF Group cabang Bagansiapiapi, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada PT FIF Group cabang Bagansiapiapi melalui Roy Kunia Naroel Alias Roy Bin Nasroel ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan nasabah PT FIF Group cabang Bagansiapiapi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yopi Alias Yopi Bin Suriedi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) lembar kwitansi bukti pembayaran dari FIF;Dikembalikan kepada Saksi Roy Kunia Naroel;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17